BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen perlu ditinjau kembali, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 380), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Proporsi pembagian remunerasi jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, khusus Proporsi Jasa Ambulance Rujukan dan Ambulan Antar Jenazah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(2) Besaran jasa remunerasi pegawai dipengaruhi oleh indeks remunerasi, yang memperhitungkan *basic index, competency index, risk index, emergency index dan performance index.*

(3) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Indeks remunerasi merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.

(2) Perhitungan indeks remunerasi didasarkan pada :
   a. *Basic index* untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang dihitung berdasarkan lama masa kerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen;

   b. *Competensy index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capasity* berdasarkan pendidikan pegawai yang relevan dengan posisi kerja di rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Pendidikan SD/Sederajat, nilai index 1 (satu);
      - Pendidikan SLTP/Sederajat, nilai index 2 (dua);
      - Pendidikan SLTA/ Sederajat, nilai index 3 (tiga);
      - Pendidikan D1/Sederajat, nilai index 4 (empat);
      - Pendidikan D3/Sederajat, nilai index 5 (lima);
      - Pendidikan D4 dan S1, nilai index 6 (enam);
      - Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Ners, nilai index 7 (tujuh);
      - Pendidikan S2, nilai index 8 (delapan);
      - Pendidikan Dokter Spesialis, nilai index 9 (sembilan);
      - Pendidikan S3, Sub Spesialis dan Konsultan, nilai index 10 (sepuluh).

   c. *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai standar operasional prosedur, adapun kriteria resiko adalah sebagai berikut:
      - Resiko grade I dengan nilai index 1 (satu), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik, yaitu Kelompok Petugas Administrasi, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Satpam, Rekam Medik;

      - Resiko grade II dengan nilai index 2 (dua), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik lebih besar, yaitu Poliklinik Umum, Semua Poliklinik (kecuali Poliklinik Paru), Instalasi Fisioterapi, Instalasi CSSD, Instalasi SIMRS, IPS-RS, Instalasi Farmasi, Instalasi Asuransi Kesehatan, IPLS-RS, Petugas Incenerator, IPCN, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Central Oxygen dan Pendorong Pasien;

- Resiko grade III dengan nilai index 4 (empat), dimana kemungkinan resiko yang bersifat kontaminasi yaitu Petugas Poliklinik VCT, Semua Ruang Rawat Inap, Ruang VK, Instalasi Laundry, Unit Transfusi Darah;
- Resiko grade IV dengan nilai index 6 (enam), dimana kemungkinan resiko yang diterima bersifat infeksius dan radiasi, yaitu Petugas Ruang Perawatan Paru, Poliklinik Paru, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Unit Haemodialisa, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.

d. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut:
   - Tingkat emergency grade I dengan index 1 (satu) meliputi Petugas Administrasi Perkantoran, SPI, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Satpam, Pengurus Barang, Loket Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Inap, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Unit PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretariat Pengadaan, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Petugas Incenerator, Instalasi Laundry, Pendorong Pasien, IPCN, IPLS-RS;
   - Tingkat emergency grade II dengan index 2 (dua) meliputi Petugas Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, SIMRS, IPS-RS, Central Oxygen, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, dan Rekam Medik;
   - Tingkat emergency grade III dengan index 4 (empat) meliputi Petugas Poliklinik VCT, Seluruh Petugas Ruang Rawat Inap, Kamar Bersalin, Unit Haemodialisa, Unit Transfusi Darah, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.

e. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut :
   - Tidak memiliki jabatan dengan nilai index 1 (satu);
   - Kepala Poliklinik Rawat Jalan dan Kepala Unit dengan nilai index 6 (enam);
   - Kepala Instalasi, Kepala Ruang Rawat, Pengurus Barang, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, IPCN dan Programmer dengan nilai index 10 (sepuluh).

f. *Performance index* untuk mengukur hasil atau capaian kerja yang diukur dari nilai performance individu dan beban kerja masing-masing unit yang diukur berdasarkan daftar penilaian kinerja, dengan kategori sebagai berikut :
   - Performance individu dengan kinerja sangat baik dengan nilai index 8 (delapan);
   - Performance individu dengan kinerja baik dengan nilai index 6 (enam);
   - Performance individu dengan kinerja cukup dengan nilai index 4 (empat);

- Performance individu dengan kinerja kurang dengan nilai index 2 (dua).

(3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating dengan uraian sebagai berikut:
   a. *Basix index* = rate 1
   b. *Competency index* = rate 3
   c. *Risk index* = rate 3
   d. *Emergensi index* = rate 3
   e. *Position index* = rate 3
   f. *Performance index* = rate 4

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Honorarium Pegawai Non PNS diberikan sesuai dengan perhitungan indeks remunerasi.

(2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter Spesialis, Dokter Pendidikan Profesi Dokter Pasca Sarjana (Dokter PPDS), Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Purna Waktu dan Tenaga Khusus, dapat diberikan honorarium tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

(3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis dibayarkan sesuai perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

(5) Jumlah Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Besaran insentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

(2) Dihapus

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga pasal 14 sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Proporsi Jasa Pelayanan Medis untuk Dokter Spesialis Penunjang dan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(2) Indeks remunerasi untuk instalasi, unit kerja dan administrasi lainnya yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 422